



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan perwujudan dari upaya penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, berlandaskan pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembangunan di Kabupaten Kudus;
- b. bahwa dalam rangka memberi arah kebijakan program dan kegiatan serta menjamin konsistensi perencanaan pada Perangkat Daerah agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kudus dapat berjalan dengan baik, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Bupati/Walikota memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029;

U i k A

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

h i l A

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 248);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 264);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai landasan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan, terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 dengan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Penyusunan program/kegiatan/subkegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memperhatikan:

- a. penyesuaian program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- b. evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Rencana Strategis Perangkat Daerah masing-masing melalui evaluasi capaian Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024;

4012

- c. evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Tahun 2024 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
- d. isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
- e. kebijakan nasional;
- f. regulasi yang berlaku; dan
- g. saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Pasal 4

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN,
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH;

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN,
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN; DAN

BAB V PENUTUP.

- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

5. 8. 2. 1

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISianto SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADI SUSATYO, SH.,MH.

Pembina Tk.I

NIP. 19720628 199703 1 003

5 12 12

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat (2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap



Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai landasan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan, terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 dengan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 248);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 264);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 Nomor 11).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkan Renstra Perangkat Daerah yaitu menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah:

- a. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan program dan kegiatan antara daerah dengan provinsi dan pusat;
- b. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan; dan
- c. mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

BAB II

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, TARGET, PAGU INDIKATIF, DAN LOKASI PER PERANGKAT DAERAH PADA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan keselarasan antara Rencana Pembangunan Daerah, dengan pencapaian sasaran prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diupayakan melalui klarifikasi dan verifikasi dalam penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025. Perencanaan program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target dan satuan, pagu indikatif, lokasi per Perangkat Daerah dirangkum dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan rincian sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
8. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. Dinas Perhubungan;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
15. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
16. Dinas Pertanian dan Pangan;
17. Dinas Perdagangan;
18. Sekretariat Daerah;
19. Sekretariat DPRD;



20. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
21. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
22. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
23. Inspektorat Daerah;
24. Kecamatan Kaliwungu;
25. Kecamatan Kota Kudus;
26. Kecamatan Jati;
27. Kecamatan Undaan;
28. Kecamatan Mejobo;
29. Kecamatan Jekulo;
30. Kecamatan Bae;
31. Kecamatan Gebog;
32. Kecamatan Dawe; dan
33. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



BAB III

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaannya mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di samping hal tersebut, Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 juga memperhatikan dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta petunjuk pelaksanaannya.

Untuk mewujudkan sinergitas dalam pencapaian sasaran program dan efektivitas pembangunan, perlu sinkronisasi dan komitmen seluruh Perangkat Daerah. Masing-masing Perangkat Daerah diharapkan mengambil peran sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab dalam rangka mewujudkan visi Menuju Masyarakat Kudus Sejahtera, Harmoni dan Taqwa.

BUPATI KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS

